



## WALIKOTA TASIKMALAYA

---

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 10 Tahun 2006  
Lampiran : 1 (satu) berkas

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan, maka sebagai pedoman dan acuan bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat yang membutuhkannya perlu diatur ketentuan teknis mengenai syarat dan tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan, angsuran dan penundaan pajak serta bentuk dan isi dokumen penunjang pemberitahuan, penerimaan, pembayaran dan penagihan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HIBURAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
6. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan;
7. Hiburan adalah Semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran;
8. Penyelenggara Hiburan adalah Orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPtPD adalah Surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan;

10. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD);
2. Syarat dan Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
3. Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pajak;
4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
5. Syarat dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.

## BAB III SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPtPD)

### Pasal 3

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPtPD.
- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Bentuk dan isi SPtPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

## BAB IV SYARAT DAN TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

### Pasal 4

- (1) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dalam kurun waktu tertentu dengan syarat dan tata cara sebagai berikut :
  - a. Wajib pajak menyampaikan surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan melampirkan :
    1. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
    2. Fotocopy NPWP untuk perusahaan atau badan hukum;
    3. Fotocopy SKPD bulan yang dimohon;
  - b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian / penilaian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan angsuran pajak;

- c. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Kepala Dinas membuat dan menandatangani surat persetujuan angsuran dan penundaan atau penolakannya dan menyerahkannya kepada wajib pajak;
  - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang bayar.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar sampai batas waktu yang ditentukan.

## BAB V TANDA BUKTI PENERIMAAN DAN BUKU PENERIMAAN PAJAK

### Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti penerimaan dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti penerimaan dan buku penerimaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

## BAB VI FORMULIR PENAGIHAN PAJAK

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penagihan pajak menggunakan STPD.
- (2) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

## BAB VII SYARAT DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

### Pasal 7

- (1) Tata Cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib pajak menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD;
  - b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian / penilaian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan;
  - c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang;

- d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
  - b. Fotocopy NPWP untuk perusahaan atau badan hukum;
  - c. Fotocopy SKPD bulan yang dimohon.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 Mei 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 152 SERI B

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 10 Tahun 2006

Tanggal : 29 Mei 2006

BENTUK DAN ISI FORMULIR TANDA BUKTI PENERIMAAN DAN  
BUKU PENERIMAAN

A. BENTUK DAN ISI FORMULIR TANDA BUKTI PENERIMAAN

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA Bend. 1  
DINAS PENDAPATAN

**TANDA BUKTI PENERIMAAN**

**Nº 0501551 /** Kode Rekening : .....

---

Petugas Pemungut/Bendaharawan Khusus Penerima .....  
telah menerima uang sebesar Rp. .... ( dengan huruf ..... )  
..... )

dari Nama : .....  
Alamat : .....  
Sebagai pembayaran : .....

---

Tasikmalaya, ..... 200....

Uang tersebut di atas diterima, Penyetor,

.....  
Nama : .....  
Alamat : .....

Halaman ke I. : Putih  
II. : Ping  
III. : Kuning  
IV. : Hijau  
V. : Telor Asin

B. BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN

<b><u>BUKU PENERIMAAN</u></b>			
No. Koding Anggaran	:	..	
Uraian Jenis Penerimaan	:	.....	
Tahun Anggaran	:	.....	
NO.	TANGGAL	DITERIMA DARI /	JUMLAH



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :

Tanggal :

BENTUK FORMULIR SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DINAS PENDAPATAN JL. Badan Keamanan Rakyat (BKR) No.7D Telp. (0265) 340213 TASIKMALAYA	STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>						

Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD :

Tanggal Jatuh Tempo : .....

I. Berdasarkan Pasal 7 Pasal 10 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Koding Pajak :

Nama Pajak :

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang dibayar Rp. \_\_\_\_\_

2. Sanksi administrasi :

a. Bunga Rp. \_\_\_\_\_

3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2a ) Rp. \_\_\_\_\_

Dengan huruf

**PERHATIAN**

- Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank .....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Tasikmalaya, .....Tahun .....

a.n. Kepala Dinas Pendapatan  
Kepala .....

.....  
NIP.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN